

**Implementasi Aplikasi Elektronik Monitoring Esekusi
Pembiayaan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama Bengkulu dalam *Perfektif Masalah Mursalah***

Ngadio¹, Fatimah², Miti Yarmunida³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ngadio34pka5@gmail.com, fatimahyunus13@gmail.com,
miti_yarmunida@gmail.uinfaskengkulu.ac.id

Received : 18-10-2024 Revised : 18-10-2024 Accepted : 08-04-2025 Published on : 10-04-2025

Abstracts: This research aims to achieve four objectives: 1) To explain the implementation of the E-Mosi Caper application at the Bengkulu Religious Court for civil servants in Bengkulu Province. 2) To delineate the obstacles encountered in fulfilling the financial rights of women and children post-divorce (E-Mosi Caper) for civil servants in the Regional Government of Bengkulu Province. 3) To propose solutions for overcoming these challenges faced by civil servants in the Regional Government of Bengkulu Province. 4) To analyze the implementation of the Electronic Monitoring Application for the Execution of Financing the Rights of Women and Children Post-Divorce (E-Mosi Caper) at the Bengkulu Religious Court from the perspective of Maslahah Mursalah and its relevance to the civil servants of Bengkulu Province. The data collection methods employed in this research include interviews, documentation, and observation. The study reveals the following findings: 1) The implementation of the E-Mosi Caper application as a medium for ensuring the provision of alimony for children and wives post-divorce at the Bengkulu Religious Court has been, in essence, running effectively. 2) The key challenge identified is the lack of sufficient socialization regarding the application of E- Mosi Caper. 3) A proposed solution is the broader implementation and utilization of the E- Mosi Caper application. 4) From the perspective of Maslahah Mursalah, the implementation of the E-Mosi Caper application falls under the category of Maslahah al-Hajiyyat (public benefit of necessity), as it facilitates smoothness, ease, and success for individuals in a comprehensive and holistic manner.

Keywords: Execution, E-Mosi Caper, Divorce, Maslahah Mursalah, Islamic Law.

Abstrak : Tujuan penelitian ada 4 yaitu, 1) menguraikan implementasi *E-Mosi Caper* di Pengadilan Agama Bengkulu bagi aparat sipil negara propinsi Bengkulu. 2). Menguraikan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan pembiayaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (*E-Mosi Caper*) bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu. 3). menawarkan solusi yang dihadapi bagi aparat sipil negara di Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu 4). menganalisis dengan rumusan Masalah Mursalah terhadap Implementasi Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (*E-Mosi Caper*) di Pengadilan Agama Bengkulu terhadap Aparatur Sipil Negara Propinsi Bengkulu. Metode pengumpulan data menggunakan teknis wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menyampaikan bahwa : 1). Implementasi Aplikasi *E-Mosi Caper* sebagai media pemenuhan nafkah anak dan istri pasca perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. 2). Adapun kendala yang penulis temukan dilapangan adalah kurangnya sosialisasi terhadap implementasi aplikasi *E-Mosi Caper*. 3). Menawarkan solusi pemecahan masalah adalah adanya penerapan aplikasi *E-Mosi Caper* dan 4). Menghasilkan perspektif *masalah mursalah* terhadap Implementasi aplikasi *E-Mosi Caper* itu termasuk Kategori *masalah al-Hajiyat* karena mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.

Kata kunci : *Eksekusi, E-Mosi Caper, Perceraian, Masalah Mursalah, Hukum Islam.*



Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini".

Berdasarkan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama menganut asas personalitas keislaman. Ini berarti bahwa hanya pemeluk agama Islam yang tunduk pada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, dan hanya dalam perkara-perkara perdata tertentu yang didasarkan pada Hukum Islam atau yang menyangkut hubungan hukum tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah oleh UU No. 50 Tahun 2009, menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009, kewenangan Peradilan Agama meliputi pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, sesuai dengan hukum Islam². Dasar hukum inilah yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menangani perkara perceraian serta konsekuensi hukumnya.

Salah satu dampak paling nyata dari perceraian orang tua adalah terhadap anak-anak. Perceraian dapat mempengaruhi perilaku anak, seperti munculnya perilaku antisosial, penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan, rasa rendah diri, putus sekolah, serta sikap negatif terhadap keluarga. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian memiliki dampak hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan pertimbangan utama adalah kepentingan anak.³ Jika terjadi perselisihan terkait pengasuhan anak, Pengadilan Agama berwenang untuk menentukan keputusan mengenai hak asuh. Meskipun demikian, tanggung jawab finansial untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak umumnya dibebankan kepada ayah.

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (UUP), akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut⁴:

1. Baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, Pengadilan berwenang memberikan keputusan.
2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika dalam kenyataannya

¹ Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2017, h.33.

² Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar offset cet 1 2004 h 55.

³ Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan

Pendapatan Keluarga." Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2018).

⁴ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2-6.

ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut. Selain itu, Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), akibat putusannya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 149. Apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk⁵:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik dalam bentuk uang atau benda, kecuali jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami-istri (*qobla al dukhul*).
2. Memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau terbukti nusyuz dan tidak sedang hamil.
3. Melunasi seluruh mahar yang masih terhutang atau separuhnya jika perceraian terjadi sebelum ada hubungan suami-istri (*qobla al dukhul*).
4. Menyediakan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Aturan tentang pasal 149 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) mempunyai kesesuaian dengan Al-Quran yaitu berdasarkan dalam surat al-Baqarah/2 : 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya : Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu

sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”

Akibat hukum dari cerai gugat ini diatur dalam pada 156 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) sebagai berikut⁶:

1. Hak Hadhanah (pengasuhan anak):
2. Anak yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.
3. Jika pemegang hak hadhanah terbukti tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang berhak.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, paling sedikit hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri.
5. Apabila terjadi perselisihan terkait hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusan berdasarkan poin (1), (2), dan (4).
6. Pengadilan juga dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak berada dalam pengasuhan ayah, dengan

⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

⁶ Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*

mempertimbangkan kemampuan finansial ayah⁷.

Perceraian sering kali menyisakan berbagai persoalan yang berdampak besar, terutama bagi wanita dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban utama dari hal tersebut. Perempuan dan anak menanggung derita dari hasil perceraian, sementara putusan pengadilan agama seperti macan ompong, tidak memiliki daya eksekusi untuk merealisasikan kewajiban yang muncul karena perceraian, nasib anak pun demikian, anak pasca cerai menjadi anak yatim swasta⁸.

Berangkat dari kegelisahan dan kenyataan tersebut bahwa perlu adanya sebuah aplikasi interkoneksi system antara peradilan dengan melibatkan struktur hukum (institusi dan penegak hukum), substansi hukum, (aturan perundang-undangan) dan kultur hukum (pandangan masyarakat) yang dapat memangkas birokrasi yang panjang sehingga dapat memberikan solusi bagi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua tantangan besar yang memerlukan solusi efektif. Pertama, peradilan agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, sekaligus menerapkan aspek-aspek normatif hukum. Hal ini berarti bahwa setiap putusan harus tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, peradilan agama perlu memperhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak, yang sering kali menjadi korban dalam persengketaan keluarga⁹. Keduanya rentan

dan membutuhkan perlindungan khusus, sehingga keputusan pengadilan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak-hak mereka.

Salah satu isu penting dalam konteks putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah problematika kekuatan eksekutorial putusan. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa proses hukum harus sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Namun, seringkali putusan yang dikeluarkan tidak dilaksanakan dengan baik, atau ada hambatan dalam pelaksanaan keputusan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berhak, terutama perempuan dan anak.

Persoalan pelaksanaan putusan masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian besar, mengingat pelaksanaan system eksekusi putusan perkara akibat cerai relative masih lemah dan mahal. Pelaksanaan putusan perceraian yang mencakup pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, serta madhiyah (nafkah masa lampau) dalam konteks hukum keluarga di pengadilan agama dilakukan melalui dua cara:

1. Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela;
2. Pelaksanaan Putusan Secara Paksa (Eksekusi) oleh Pengadilan,

Kedua cara ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan.

Terkait hambatan eksekusi, maka diperlukan adanya campur tangan lembaga penjamin yang mengawal pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian, sehingga pihak istri yang sudah diceraikan tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, tetapi cukup melapor ke lembaga penjamin, namun

⁷ Majelis Ulama Indonesia.

⁸ Amran Suardi, *Orasi ilmiah jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berbasis interkoneksi*, 2022.

⁹ Adrian Miladi, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi)," *Tesis* (2018).



juga mendapatkan jaminan hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Fenomena perceraian Aparatur Sipil Negara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada laporan pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023, perkara masuk berjumlah 1.276 perkara. Sementara berdasarkan data laporan PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 pada Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023 perkara diterima berjumlah 130 perkara¹⁰.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *E-Mosi Caper* di Pengadilan Agama Bengkulu bagi ASN di propinsi Bengkulu ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemenuhan pembiayaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (*E-Mosi Caper*) bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu ?
3. Bagaimana solusi yang dihadapi bagi aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu?
4. Bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap Implementasi Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (*E-Mosi Caper*) di Pengadilan Agama Bengkulu terhadap Aparatur Sipil Negara Propinsi Bengkulu.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi *E-Mosi Caper* dalam pembiayaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terhadap aparatur sipil negara propinsi bengkulu.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi pemenuhan kewajiban pembiayaan hak-hak perempuan dan

anak pasca perceraian sebagai aparatur sipil negara propinsi Bengkulu.

3. Untuk mengetahui solusi yang dihadapi bagi aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu.
4. Untuk mengetahui analisis Masalah Mursalah terhadap penggunaan Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak-Hak perempuan dan Anak Pasca Perceraian (*E-Mosi Caper*) di Pengadilan Agama Bengkulu.

Metode Penelitian

Penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi: dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹

Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala fenomena yang terjadi saat ini. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskriptifkan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

a) Implementasi Aplikasi *E - Mosi Caper* pada Pengadilan Agama Bengkulu.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi peranan yang sangat penting pada era modern saat ini. Untuk menjawab tuntutan zaman yang hampir keseluruhan kehidupan manusia beralih ke era

¹⁰ Pengadilan Agama Bengkulu, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu," 2023.Im

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada Universiti Press Jogjakarta, 1998), h 63

modernisasi maka Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Bengkulu membuat terobosan baru dengan membuat aplikasi digital tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sebagai salah satu contoh penerapan aplikasi eksekusi monitoring hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (*E-Mosi Caper*), pada Pengadilan Agama Bengkulu yang sampai saat ini sudah berjalan dan dimanfaatkan oleh pengguna layanan yaitu Ibu Yeti Enikawati dengan perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0631/Pdt.G/2012/PA Bn dan ibu Arian Toto dengan perkara nomor perkara 232/Pdt.G/2024/PA.Bn dan telah menerapkan Peraturan Pemerintah no 10 Tahun 1983 yang diperbaharui PP No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, maka gaji dibagi 3 bagian untuk istri 1/3 sampai kawin lagi, untuk anak 1/3 hingga dewasa, dan 1/3 untuk suami.¹²

Dalam penelitian yang diadakan di Pengadilan Agama Bengkulu dapat ditemukan bahwa implementasi Aplikasi *E-Mosi Caper* (Elektronik Monitoring Eksekusi pembiayaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian) pada Pengadilan Agama Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu bahwa Implementasi *E-Mosi Caper* saat ini berjalan dengan baik, sesuai dengan PP 45 tahun 1990 yaitu pemberian nafkah dari 1/3 gaji, dan sesuai dengan amar putusan pengadilan agama, kenapa yang menggunakan baru 2 perkara, itu karena ASN yang bercerai khusus di Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu tidak banyak.¹³

b) Kendala yang di hadapi dalam Implementasi *E-Mosi Caper* di Pengadilan Agama Bengkulu dan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu dapat kami sampaikan sebagai berikut¹⁴

1. Bank Bengkulu belum melaksanakan verifikasi terhadap perkara yang masuk kedalam data base *E-Mosi Caper*.
2. Bendahara tempat mantan suami bekerja tidak melakukan pemotongan.
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat belum mengingatkan mantan suami untuk mebayarkan nafkahnya kepada mantan istri dan anak.
4. Dalam menjalankan amanat PP 45 tahun 90 tentang pemberian 1/3 gaji untuk biaya nafkah anak pasca perceraian ketika mantan suami tidak ada gaji lagi, pada prinsipnya tidak ada regulasi lain kecuali melaksanakan sesuai dengan ketentuan PP nomor 10 tahun 1983 pasal 8 adalah apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.¹⁵
5. Kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi elektronik monitoring pembiayaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terhadap Organisasi Pemerintah Daerah di bawah Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu
6. Dalam wawancara pada salah seorang pegawai di Biro Umum Pemda Bengkulu, bahwa dalam melaksanakan pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian, mantan suami hanya memberikan nafkah tidak sesuai amar

¹² Yeti Enikawati, *Vidio Record*, 2023.

¹³ Asrori, "Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara.tanggal 26 Juli 2024"

¹⁴ Nilkhairi, "Panitera Pengadilan Agama Bengkulu.wawancara tanggal 25 Juli 2024"

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, "PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Mahkamah Agung RI*, no. 2 (1983): 14, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983>.

putusan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan agama.¹⁶

7. Wawancara dengan mantan suami, PT, dari Dispora Propinsi Bengkulu menyampaikan bahwa tidak ada lagi uang untuk memberikan nafkah terhadap mantan istri karena gaji mereka sudah untuk membeli rumah dan kebun sehingga gaji mantan suami sudah minus.¹⁷
8. Diperlukan adanya campur tangan tingkat pusat untuk mendukung berkembangnya aplikasi *E-Mosi Caper*, sehingga dapat di pergunakan oleh masyarakat umum bukan hanya aparaturnegara.¹⁸
- c) **Solusi pemecahan masalah yang dihadapi bagi aparaturnegara yang tidak memberikan nafkah perempuan dan anak pasca perceraian.**

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2014 yang bertemu dengan Koordisipilin BKD Prop Bengkulu menyampaikan bahwa :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan korp Disiplin Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, bahwa tindakan yang pertama dilakukan adalah memanggil para berperkara/melaksanakan pengaduan (suami/istri) agar segera memberikan hak-hak anak dan mantan istri setiap bulan sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama;
2. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan dan tidak juga memberikan pembiayaan hak-hak perempuan dan anak, maka langkah selanjutnya memberikan teguran tertulis sesuai SOP.¹⁹

Selanjutnya penelitian pada Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2024 yang bertemu dengan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu menyampaikan bahwa :

- a. Menurut Ketua Pengadilan Agama Bengkulu bahwa, para pihak di panggil kekantor untuk diberikan pemahaman terutama istri, jika akan dibayarkan pembiayaan setiap bulan terhadap hak-hak saudara maka harus dimasukan kedalam aplikasi *e-mosi caper* agar bisa dipotong setiap bulan sesuai amar putusan hakim pengadilan melalui bendahara kantor dimana suami ibu bekerja, agar bisa mendapatkan kepastian hukum, tertib administrasi dan bisa control setiap bulan.²⁰

d) Perfektif Masalah terhadap Penggunaan Aplikasi E - Mosi Caper pada Pengadilan Agama Bengkulu.

Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin maju memaksa kita mencari terobosan baru salah satunya adalah penggunaan Aplikasi *E - Mosi Caper* yang berfungsi sebagai Aplikasi eksekusi pembiayaan hak-hak anak dan mantan istri pasca perceraian. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nil Khairi, panitera Pengadilan Agama Bengkulu bahwasanya “ untuk mendukung putusan pengadilan agama tentang pemberian nafkah bagi mantan istri dan anak, maka Aplikasi *E - Mosi Caper* merupakan langkah yang tepat, kita tidak perlu repot-repot meminta kepada mantan suami secara tatap muka, atau bulan ini di kasih bulan depan tidak, cukup memasukan data perkara sesuai dengan nomor putusan berapa nafkah yang harus di bayarkan per bulan maka secara langsung dalam aplikasi tersebut sudah terkoneksi dengan system,

¹⁶ Hasnul Basri, “wawancara.” Tanggal 19 Juli 2024

¹⁷ Pitter Yusago, salah seorang yang berperkara “Wawancara tanggal 19 Juli 2024.”

¹⁸ Asrori, “Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara.tanggal 26 Juli 2024”

¹⁹ Dodi Sasono, “Kordisiplin Bidang Kepegawaian Propinsi Bengkulu,” 2024.

²⁰ Asrori, “Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara.” tanggal 26 Juli 2024



dan secara langsung sudah ada pemotongan melalui aplikasi tersebut, apabila bulan ini gaji yang bersangkutan tidak mencukupi maka pemotongan gaji akan terakumulasi pada bulan berikutnya.²¹

Penulis dapat menyampaikan bahwa dengan aplikasi *E-Mosi Caper* itu lebih memudahkan bagi para mantan istri dan anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam menerima nafkah, sehingga tidak perlu lagi memohon eksekusi ke pengadilan agama yang akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sesuai dengan azas manfaat dengan adanya e-mosi caper adalah :

1. Kepastian hukum dalam penerimaan nafkah anak dan mantan istri semakin terjamin, terstruktur dengan baik, dan tanpa biaya.
2. Penggunaan aplikasi sangat mudah dan bisa di monitor melalui gadget.
3. Terkoneksi dengan sistem BKD dan Bank Bengkulu.
4. Pemotongan/penerimaan tiap bulan bisa terlaksana dengan baik.
5. Bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan manfaat tersebut diatas system aplikasi e-mosi caper terbukti sudah bisa di rasakan manfaatnya oleh mantan istri dan anak dalam menerima hak-haknya. Aplikasi ini akan mejadi yang pertama di Indonesia dan dalam prakteknya telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagaimana di jelaskan tentang pembagian *maslahah mursalah* yang berkesesuaian dengan tujuan maqasid syari`ah pada bab II maka tujuan hukum diciptakan sebuah aplikasi *E-Mosi Caper* adalah untuk meringankan kehidupan manusia akan lebih mudah dan lebih ringan untuk kehidupan manusia.

Analisis mengenai hubungan antara aplikasi E-Mosi Caper di Pengadilan Agama Bengkulu dan prinsip Maqashid al-Syariah sangat relevan dan menunjukkan

pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks modern. Berikut adalah beberapa poin tambahan yang mendukung pandangan tersebut:

1. **Maqashid al-Syariah;** konsep ini sangatlah penting dengan memfokuskan pada lima sendi utama yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hukum diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan menghindari kemudharatan.
2. **Pemeliharaan Jiwa dan Harta;** Dalam konteks E-Mosi Caper, pemeliharaan jiwa dapat dilihat dari pengurangan stres dan kesulitan yang dihadapi oleh mantan istri dalam menerima nafkah. Dengan aplikasi yang memfasilitasi proses ini, beban psikologis dapat diminimalkan. Sementara itu, pemeliharaan harta terlihat dari pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan teratur, sehingga dapat memastikan bahwa nafkah yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan anak dan mantan istri.
3. **Kategori Al-Hajiyyat;** adanya aplikasi ini memenuhi kategori Al-Hajiyyat, yang menunjukkan bahwa meskipun tidak bersifat darurat, keberadaan E-Mosi Caper sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. **Kemudahan dan Efisiensi;** Implementasi teknologi seperti E-Mosi Caper tidak hanya mempercepat proses hukum tetapi juga meningkatkan akuntabilitas.
5. **Dampak Sosial;** Selain manfaat praktis, penerapan E-Mosi Caper juga memiliki dampak sosial yang positif. Ini menunjukkan bahwa institusi peradilan beradaptasi dengan perkembangan

²¹ Nilkhairi, "Panitera Pengadilan Agama Bengkulu."wawancara pada tanggal 25 Juli 2024



zaman dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih modern dan efisien.

Adapun untuk tingkat dan skala prioritasnya, aplikasi e-mosi caper termasuk kebutuhan (الحاجيات) Hajiyyat karena penerapan aplikasi e-mosi caper bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para ASN Propinsi Bengkulu, dalam memberikan nafkah setiap bulan tanpa harus repot-repot kita tranfer sendiri ke rekening mantan istri atau memberikan secara langsung hal ini sangat membantu dari segi waktu dan tenaga.

Sebagaimana firman allah swt ;

هُوَ أَجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“ Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (Q.s. Al-Hajj : 78)

Kaidah Hukum Islam: Kaidah “kesulitan itu membawa kepada kemudahan” (الْمُسْهُقُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ) menekankan bahwa dalam situasi sulit, aturan harus disesuaikan untuk mengurangi beban. Aplikasi E-Mosi Caper mencerminkan prinsip ini dengan menyediakan solusi yang memudahkan proses pemberian nafkah, sehingga meminimalkan kesulitan bagi mantan suami dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Dampak Positif bagi Mantan Suami: Aplikasi ini tidak hanya memudahkan mantan suami dalam memberikan nafkah, tetapi juga membantu mereka untuk memenuhi tanggung jawab dengan cara yang lebih terstruktur dan transparan. Ini dapat mengurangi potensi sengketa atau konflik yang mungkin timbul terkait dengan masalah nafkah, sehingga menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Implikasi Jangka Panjang: Meskipun saat ini E-Mosi Caper dianggap sebagai

kebutuhan sekunder, implementasinya dapat membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pengguna, mungkin akan muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan aplikasi ini dalam sistem hukum secara lebih mendalam, menjadikannya bagian integral dari proses hukum terkait nafkah.

Penggunaan teknologi dalam proses hukum juga membuka ruang bagi inovasi lebih lanjut. Misalnya, pengembangan fitur-fitur baru dalam E-Mosi Caper yang bisa mencakup pengingat otomatis bagi mantan suami tentang tanggal jatuh tempo nafkah atau sistem pelaporan yang lebih efisien bagi mantan istri.²²

Dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum Islam, jelas bahwa E-Mosi Caper memberikan kemudahan yang bermanfaat dalam konteks pemeliharaan jiwa dan harta. Ini menegaskan bahwa meskipun teknologi mungkin tidak menjadi solusi utama, perannya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan kemudahan tidak bisa diabaikan.

Telah di bahas di sub bab metode penelitian, bahwa penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berjudul “Implementasi Aplikasi Elektronik Monitoring Esekusi Pembiayaan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-Mosi Caper) di Pengadilan Agama Bengkulu dalam *Perfektif Masalah Mursalah*“. Dalam penelitian ini peneliti membahas beberapa pembahasan diantaranya, implementasi e-mosi caper di Pengadilan Agama Bengkulu, apa solusi dan kendala, serta perfektif masalah mursalnya terhadap penggunaan aplikasi tersebut di Pengadilan Agama Bengkulu.

Mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang

²² Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-*

Khair Journal: Management Education 3.1 (2023): 155-170.



penulis sampaikan dalam penelitian ini memakai aplikasi *e-mosi caper* yang berfungsi memudahkan dalam memberikan nafkah saat ini sudah di implementasikan di Pengadilan Agama Bengkulu. Selanjutnya peneliti juga menyampaikan beberapa kendala dan solusi serta ferspektif masalah mursalah denganadanya penggunaan aplikasi tersebut dan telah dijelaskan kedalam hasil penelitian diatas.

Kesimpulan

1. Implementasi Aplikasi *E-Mosi Caper* sebagai media pemenuhan nafkah anak dan istri setelah perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum seluruhnya menggunakan aplikasi sebagai media pembiayaan hak-hak mantan istri dan anak.
2. Adapun kendala penulis temukan dalam Implementasi *E-Mosi Caper* adalah kurangnya sosialisasi terhadap implementasi aplikasi. ASN Pemerintah Pusat dan daerah belum seluruhnya mengetahui adanya aplikasi tersebut. Diperlukan campur tangan stakeholder sehingga aplikasi ini bisa di gunakan oleh semua oleh ASN baik pusat dan daerah Propinsi Bengkulu.
3. Solusi dari pemecahan masalah adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi *E-Mosi Caper* menjadi hal wajib di Pengadilan Agama Bengkulu agar pelaksanaan tertib administrasi, kepastian hukum dan bisa di monitoring.
4. Analisis masalah mursalah terhadap implementasi aplikasi *E-Mosi Caper* dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dapat dikategorikan sebagai masalah al-Hajiyyat. Hal ini sesuai dengan definisi masalah tersebut, yaitu segala tindakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan dalam kehidupan manusia secara komprehensif.

Daftar Pustaka

- Asrori. "Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara." 2024.
- Basri, Hasnul. "wawancara." 2024.
- Bengkulu, Pengadilan Agama. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu," 2023.
- Dodi Sasono. "Kordisiplin Bidang Kepegawaian Propinsi Bengkulu," 2024.
- Dr. Abdullah Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, n.d.
- Enikawati, Yetti. *Vidio Record*, 2023.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).
- Majelis Ulama Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.
- Miladi, Adrian. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi)." *Tesis*, 2018.
- Nilkhairi. "Panitera Pengadilan Agama Bengkulu." 2024.
- Pitter Yusago. "Wawancara tanggal 19 Juli 2024." 2024.
- Presiden Republik Indonesia. "PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Mahkamah Agung RI*, no. 2 (1983): 14.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983>.
- Amran Suardi, S.H., M.Hum. *Orasi ilmiah jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berbasis interkoneksi*, 2022.
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Hazairin." *Al-Khair Journal:*
Management Education 3.1 (2023):
155-170.